



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
ROADMAP PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSUTERAAN ALAM
TAHUN 2022-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019–2039, perlu adanya pedoman tentang Pengembangan Industri Unggulan di Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Roadmap* Pengembangan Industri Persuteraan Alam Tahun 2022-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019 - 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROADMAP PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSUTERAAN ALAM TAHUN 2022-2031.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Industri Unggulan Daerah adalah industri yang diharapkan berperan besar sebagai penggerak utama perekonomian daerah di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri unggulan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Industri Persuteraan Alam adalah kegiatan agroindustri yang terdiri dari budidaya tanaman murbei, pemeliharaan ulat sutera, pemintalan benang sutera, pertununan kain sutera dan produk kreatif berbahan dasar sutera;
10. *Roadmap* adalah rencana rinci yang memuat tahapan sistematis mengenai pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam kurung waktu tertentu.
11. *Roadmap* Pengembangan Industri Persuteraan Alam selanjutnya disebut *Roadmap* adalah dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, sasaran, strategi dan program/rencana aksi pengembangan industri persuteraan alam di Kabupaten Soppeng untuk periode Tahun 2022-2031.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni :

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan industri persuteraan alam;
- b. pedoman dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan industri persuteraan alam antar Perangkat Daerah, Provinsi, Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait lainnya; dan
- c. informasi dalam menggalang dukungan masyarakat dan kontrol sosial atas pelaksanaan pengembangan industri persuteraan alam.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni :

- a. menetapkan visi, misi, sasaran, strategi dan program pengembangan industri persuteraan alam tahun 2022 - 2031;

- b. mewujudkan pengembangan industri persuteraan alam yang merupakan bagian dari pembangunan industri Daerah; dan mewujudkan industri persuteraan alam yang berdaya saing baik pasar domestik maupun pasar ekspor.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. *roadmap*;
- b. pelaksanaan pengembangan industri persuteraan alam;
- c. tim pengarah, pelaksana dan kelompok kerja serta sekretariat pelaksana;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV ROADMAP

Pasal 5

- (1) *Roadmap* merupakan penjabaran secara rinci pelaksanaan pengembangan industri persuteraan alam sebagai salah satu industri unggulan Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Soppeng;
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *roadmap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) *Roadmap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. visi, misi dan sasaran;
 - b. strategi dan program;
 - c. tahap pelaksanaan program; dan
 - d. penanggung jawab pelaksanaan program.
- (4) *Roadmap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, pelaku industri dan masyarakat dalam melaksanakan pengembangan industri persuteraan alam di Daerah.
- (5) *Roadmap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSUTERAAN ALAM

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengembangan industri persuteraan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui program/kegiatan pengembangan yang melibatkan pemangku kepentingan terkait industri persuteraan alam;

- (2) Dalam melaksanakan program/kegiatan pengembangan industri persuteraan alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait;
- (3) Pemangku kepentingan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten lainnya;
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - e. lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. lembaga donor;
 - h. perusahaan BUMN dan BUMD;
 - i. perusahaan swasta; dan
 - j. masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.

Pasal 7

- (1) Masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengembangan industri persuteraan alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- (2) Peran serta masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan
 - b. penyampaian informasi dan laporan.

BAB VI TIM PENGARAH, PELAKSANA DAN KELOMPOK KERJA SERTA SEKRETARIAT PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengembangan industri persuteraan alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana;
 - c. Kelompok Kerja; dan
 - d. Sekretariat Pelaksana.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program/kegiatan pengembangan industri persuteraan alam antar perangkat daerah dan pemerintah kecamatan dan

- desa/kelurahan, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pengembangan industri persuteraan alam;
 - c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengembangan industri persuteraan alam di tingkat kabupaten;
 - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk pengembangan industri persuteraan alam di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan industri persuteraan alam bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten; dan
 - f. melaporkan penyelenggaraan pengembangan industri persuteraan alam kepada Bupati sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh program/kegiatan pengembangan industri persuteraan alam di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;
 - b. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program/kegiatan pengembangan industri persuteraan alam dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
 - c. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua bidang dan masing-masing anggota tim pelaksana agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
 - d. mewakili tim pengembangan industri persuteraan alam untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat tim pengembangan industri persuteraan alam tingkat kabupaten;
 - e. memimpin rapat tim pengembangan industri persuteraan alam sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - f. melaksanakan tugas Ketua Tim Pelaksana apabila berhalangan, dan membantu Ketua Tim Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan pengembangan industri persuteraan alam dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan terkait pengembangan industri persuteraan alam meliputi pengembangan, budidaya tanaman murbei dan ulat sutera, industri pemintalan sutera, industri pertenunan sutera, industri kreatif berbahan dasar sutera, pemasaran, kelembagaan usaha dan kemitraan/ kerjasama usaha;

- b. menyusun rencana aksi pelaksanaan program/kegiatan pengembangan industri persuteraan alam meliputi pengembangan; budidaya tanaman murbei dan ulat sutera, industri pemintalan sutera, industri pertenunan sutera, industri kreatif berbahan dasar sutera, pemasaran, kelembagaan usaha dan kemitraan/ kerjasama usaha;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan program/ kegiatan pengembangan industri persuteraan alam meliputi pengembangan; budidaya tanaman murbei dan ulat sutera, industri pemintalan sutera, industri pertenunan sutera, industri kreatif berbahan dasar sutera, pemasaran, kelembagaan usaha dan kemitraan/ kerjasama usaha; dan
 - d. menyampaikan hasil pemantauan, evaluasi dan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pengembangan industri persuteraan alam kepada ketua Tim Pelaksana.
- (5) Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dukungan administratif dan bahan rumusan kebijakan pengembangan industri persuteraan alam;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja pengembangan industri persuteraan alam;
 - c. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 - d. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas pengembangan industri persuteraan alam di bidang administrasi dan tata kerja;
 - e. membuat laporan periodik kegiatan Tim pengembangan industri persuteraan alam; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim pengembangan industri persuteraan alam.
- (6) Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), berkedudukan di BAPPELITBANGDA Kabupaten Soppeng;
- (7) Tim Pengarah, Pelaksana dan Kelompok Kerja serta Sekretariat Pelaksana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Tim pelaksana, melalui Kelompok Kerja melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan pengembangan industri persuteraan alam secara berkala;
- (2) Tim Pelaksana melakukan evaluasi atas hasil pemantauan, pencapaian sasaran, permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta mengusulkan langkah perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program/kegiatan pengembangan industri persuteraan alam;

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan industri persuteraan alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala dilaporkan kepada Bupati, melalui Tim Pengarah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan pengembangan industri persuteraan alam, dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Pelaksana serta Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada BAPPELITBANGDA melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 15 Desember 2022
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 15 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

MUS MUSRIADI, SH.MM



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 61 TAHUN 2022
TENTANG
ROADMAP PENGEMBANGAN
INDUSTRI PERSUTERAAN ALAM
TAHUN 2022-2031

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama.

Pembangunan sektor Industri telah memiliki landasan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sebagai penjabaran operasional Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33. Namun, landasan hukum tersebut sudah tidak memadai sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru guna mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian untuk merespon dinamika perkembangan serta menjawab kebutuhan dan perkembangan

akibat perubahan lingkungan strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang, dan kemajuan Industri nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang baru diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan Industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian meliputi; penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, penanaman modal bidang Industri dan fasilitas, Komite Industri Nasional, peran serta masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian.

Sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten, yang salah satu yang diatur atau ditetapkan adalah Industri Unggulan Daerah, baik industri unggulan provinsi maupun industri unggulan kabupaten. Industri unggulan adalah industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah Kabupaten Soppeng, telah memenuhi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, dengan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Soppeng Tahun 2019 – 2039. Berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Soppeng tersebut diatas, telah ditetapkan industri unggulan Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

1. Industri pengolahan kopi dan kakao;
2. Industri gula dan produk lainnya berbasis aren;
3. Industri pengolahan ikan dan biota air lainnya;

4. Industri tepung dan pati;
5. Industri makanan dan minuman olahan;
6. Industri pemintalan benang, pertenunan dan kerajinan sutera alam;
7. Industri pakaian jadi;
8. Industri furniture;
9. Industri kerajinan/barang dari kayu, rotan, bambu, serat, dan lainnya;
10. Industri alat/mesin pertanian, perbengkelan, pande besi, dan;
11. Industri hasil tembakau.

Pelaksanaan pembangunan industri unggulan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Soppeng Tahun 2019 – 2039, maka perlu dijabarkan lebih lanjut dengan roadmap pengembangan industri. Salah satu diantaranya yang perlu mendapat prioritas adalah *Roadmap* Pengembangan Industri Persuteraan Alam (Pemintalan, Pertenunan dan Kerajinan Sutera Alam) di Kabupaten Soppeng.

Penyusunan **Roadmap Pengembangan Industri Persuteraan Alam di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2031**, dimaksudkan sebagai pedoman yang mengikat bagi pemangku kepentingan dalam upaya penyusunan program-program pengembangan industri persuteraan alam di Kabupaten Soppeng secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Soppeng serta sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dan monitoring berbagai program pembangunan industri persuteraan alam di Kabupaten Soppeng

1.2. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Pengembangan Industri Persuteraan Alam, dibagi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020, yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu :

Tabel 1.1
KBLI Persuteraan Alam

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Jenis Produk
Kelompok Industri Hulu			
1.	01191	Pertanian tanaman pakan	Daun murbei sebagai pakan

		ternak	ulat sutera
2.	01492	Pengusahaan kokon/kepompong Ulat Sutera	Kokon ulat sutera
Kelompok Industri Antara			
3.	13111	Persiapan serat tekstil	Benang sutera siap tenun (benang rangkap/twist, benang warna, benang colet/ikat)
4.	13112	Pemintalan benang	Benang sutera mentah (raw silk)
5.	13121	Industri pertenunan	Kain sutera polos/warna
6.	13122	Industri kain tenun ikat	Kain sutera ikat
Industri Hilir			
7.	13134	Industri batik	Kain batik sutera
8.	13921	Industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga	Produk kerajinan/kreatif berbahan sutera
9.	14111	Industri pakaian jadi dari tekstil	Pakaian jadi (fesyen) berbahan dasar sutera
10.	14131	Industri perlengkapan pakaian dari tekstil	Kelengkapan/asesoris pakaian jadi (fesyen)
11.	14302	Industri pakaian jadi sulaman/bordir	Kain/fesyen sulaman/bordir berbahan dasar sutera

BAB II.
POTENSI DAN PERMASALAHAN PERSUTERAAN ALAM
DI KABUPATEN SOPPENG.

2.1. Potensi.

Persuteraan alam merupakan usaha yang sudah dikembangkan sejak tahun 1950 an oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Mulai budidaya tanaman murbei sebagai pakan ulat sutera, pemeliharaan ulat sutera, pemintalan benang sutera, sampai pada pertenunan kain sutera. Sutera merupakan simbol budaya, dimana kain sutera digunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan sebagai salah satu perangkat pakaian tradisional yang terus menerus dipertahankan sampai sekarang ini, sebagai salah satu kearifal lokal. Sarung sutera dan baju bodo digunakan dalam kegiatan-kegiatan seperti perkawinan, pesta adat, ulang tahun dan kegiatan sosial dan budaya lainnya.

Persuteraan alam di Sulawesi Selatan mulai berkembang sejak tahun 1950 an. Pada waktu itu tentara dari Jawa membawa bibit ulat sutera dan murbei. Dengan cepat pemeliharaan ulat sutera menyebar ke beberapa kabupaten seperti Soppeng, Wajo, Enrekang. Hampir semua kolong-kolong rumah ditempati untuk pemeliharaan ulat. Produksi benang sutera Sulawesi Selatan mencapai puncaknya pada tahun 1971 yaitu sebesar 140 ton/th. Setelah itu pada tahun 1972/1973 menyebar penyakit pebrine yang menyerang ulat sutera yang pemeliharaan ulat sutera hampir tidak ada lagi, karena pemerintah memusnahkan bibit ulat lokal yang terserang penyakit pebrine tersebut.

Namun sejak tahun 1975 sampai 1984, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama teknik dengan pemerintah Jepang (JICA) melalui proyek ATA-72 mengembangkan proyek persuteraan alam di Sulawesi Selatan, yang menyebabkan usaha persuteraan alam mulai bangkit kembali. Seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat baik sosial, ekonomi, teknologi, lingkungan lingkungan hidup, munculnya beberapa komoditi pertanian lainnya yang lebih kompetitif menyebabkan pola pengelolaan usaha sutera alam juga menjadi beragam sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi petani.

Pada kurung waktu tahun 2000 – 2010 an, terjadi penurunan secara drastis kegiatan persuteraan secara nasional, termasuk di Sulawesi Selatan, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya pada tahun 1998 terjadi resesi ekonomi dan beberapa faktor teknis lainnya, seperti menurunnya produktifitas produksi kokon yang dihasilkan oleh petani pemelihara ulat sutera, yang menyebabkan harga jual kokon tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, banyak petani pemelihara ulat sutera beralih ke tanaman lainnya yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih baik.

Titik terendah industri persuteraan alam di Sulawesi Selatan terjadi sekitar tahun 2010, dimana hampir tidak ada kegiatan budidaya murbei dan pemeliharaan ulat di 2 (dua) kabupaten yaitu Soppeng dan Enrekang, yang selama ini mensuplai kebutuhan pertenunan sutera. Namun secercah harapan muncul, ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengeluarkan solusi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutera, yang memungkinkan mendatangkan telur ulat sutera dari luar negeri dan momen ini digunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, untuk memulai lagi budidaya murbei dan ulat sutera. Namun sampai saat ini upaya ini belum berhasil dengan baik karena berbagai faktor.

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu wilayah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang sejak lama mengembangkan usaha sutera alam. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini dulunya bergelut pada usaha persuteraan alam, baik sebagai petani tanaman murbei, pemelihara ulat sutera, pemintal benang sutera, pedagang kokon dan benang, maupun sebagai penenun sarung sutera dan baju bodo.

Persuteraan alam di Kabupaten Soppeng berpotensi dikembangkan dibeberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Donri-Donri, Lalabata, Liliriaja, dan Marioriwawo. Pada Kecamatan Donri-Donri, desa yang mengusahakan sutera antara lain Pising, Sering, Solie, Pesse, Lalabata Riaja. Pada Kecamatan Lalabata yaitu Desa Ompo. Pada Kecamatan Liliriaja, Desa Timusu. Pada Kecamatan Marioriwawo, yaitu Desa Labessi dan Gattareng.

Berdasarkan data perkembangan persuteraan 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021, tercatat jumlah kelompok tani yang berusaha dalam budidaya murbei dan pemelihara ulat hanya tersisa 13 Kelompok Tani dengan jumlah anggota 56 orang dengan luas areal tanaman murbei hanya 42,6 Ha. Dari kelompok tani tersebut memelihara bibit ulat sutera sebanyak 560 box yang menghasilkan 15.011 kg kokon yang dipintal menjadi 1.708 kg benang sutera. Kalau melihat angka-angka tersebut, kegiatan persuteraan di Kabupaten Soppeng, belum memperlihatkan hasil yang maksimal jika dibandingkan pada masa kejayaannya di era tahun 2000 an, masih dapat mencapai 15 – 17 ton benang sutera per tahun.

2.2. Permasalahan.

Melihat kondisi persuteraan alam di Kabupaten Soppeng selama ini, beberapa hasil penelitian mengindikasikan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi, baik yang berkaitan dengan kondisi lingkungan hidup, ekonomi, sosial maupun kondisi-kondisi teknis lainnya, diantaranya :

1. Terbatasnya lahan budidaya murbei, karena harus bersaing dengan tanaman pangan dan perkebunan lainnya yang nilai ekonominya lebih besar pada saat ini, sehingga diperlukan alternatif penggunaan lahan, diantaranya adalah hutan produksi dengan skema perhutanan sosial;
2. Rendahnya produktivitas tanaman murbei sebagai pakan ulat sutera, hal ini disebabkan diantaranya; varietas murbei dan, teknologi budidaya serta, serta panen dan pasca panen;
3. Rendahnya kualitas dan produktivitas kokon yang dihasilkan, hal ini disebabkan diantaranya; kualitas telur ulat sutera dan cara penanganan yang belum sesuai dengan agroklimat, teknologi penetasan dan pemeliharaan ulat kecil, pemeliharaan ulat besar, pengokonan, penanganan panen dan pasca panen belum sepenuhnya sesuai, karena tidak didukung infrastruktur dan SDM yang memadai;
4. Kualitas dan randemen pintal masih rendah, hal ini disebabkan kualitas kokon sebagai input masih rendah serta peralatan pintal yang digunakan sangat sederhana, menyebabkan benang yang dihasilkan kerataan benang sangat variatif serta banyaknya waste (benang rusak), karena tidak didukung infrastruktur, khususnya mesin/peralatan pintal dan SDM yang memadai;

5. Belum berkembangnya industri hilir yang mengolah benang sutera menjadi produk kain sutera dan produk kreatif berbahan sutera, sehingga nilai tambah persuteraan alam lebih banyak dinikmati oleh masyarakat lain diluar Kabupaten Soppeng;
6. Kelembagaan petani murbei, pemelihara ulat, pemintal benang, pertenunan dan industri kreatif berbasis sutera masih sangat lemah, sehingga tidak atau belum mampu mengakses keberbagai sumber daya yang berkaitan dengan pengembangan persuteraan alam;
7. Belum efektifnya pembinaan yang dilakukan, oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah serta pemangkukepentingan lainnya, sehingga pembinaan yang dilakukan secara parsial, tidak terkoordinasi dengan baik, dan tidak berkelanjutan.

Dalam rangka Pengembangan Persuteraan Alam di Kabupaten Soppeng, maka permasalahan tersebut diatas, perlu dicarikan solusi program atau kegiatan pembinaan dan pengembangan yang komprehensif, kolaboratif dan berkelanjutan.

BAB III.
RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN PERSUTERAAN ALAM
DI KABUPATEN SOPPENG

3.1. Visi.

Sebagai wujud pembangunan industri, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Soppeng Tahun 2019 – 2039, dimana telah ditetapkan visi pembangunan industri yaitu : yaitu **“Soppeng yang Sejahtera, melalui Industri yang Berdaya Saing Tinggi”**

Dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Soppeng Tahun 2019 – 2039, telah ditetapkan Industri Unggulan Kabupaten Soppeng yang diantaranya Industri Pemintalan, Pertenunan dan Kerajinan Sutera Alam. Untuk mengembangkan industri tersebut diatas, maka perlu dukungan kebijakan dari hulu sampai hilir yang mencakup keseluruhan kegiatan persuteraan alam, sehingga perlu dijabarkan dalam Peta Jalan (*Roadmap*) Pengembangan Industri Persuteraan Alam di Kabupaten Soppeng Tahun 2023-2032.

Dengan mengacu pada Visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Soppeng Tahun 2019-2039, maka dalam Peta Jalan (*Roadmap*) tersebut diatas, perlu ditetapkan Visi Pengembangan Industri Persuteraan Alam yaitu **“Soppeng yang Sejahtera, melalui Industri Persuteraan Alam yang Berdaya Saing Tinggi”**.

Visi Pengembangan Industri Persuteraan Alam di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2031 tersebut diatas terdiri dari Pokok Visi yang memberikan pengertian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Pokok dan Penjelasan Visi Pengembangan Industri Persuteraan Alam
di Kabupaten Soppeng

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
Soppeng yang Sejahtera, melalui Industri Persuteraan Alam yang Berdaya Saing Tinggi	Masyarakat Soppeng yang Sejahtera.	<ul style="list-style-type: none"> • Kesejahteraan dapat dicapai diantaranya melalui peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga dapat mengurangi tingkat

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
		<p>pengangguran dan kemiskinan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendapatan masyarakat dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan, diantaranya sektor industri. • Untuk mewujudkan pertumbuhan sektor industri tersebut diatas, maka perlu dilakukan pembangunan industri yang berdaya saing tinggi.
	<p>Industri Berdaya Saing Tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam era persaingan global yang semakin ketat saat sekarang ini, daya saing merupakan merupakan suatu keniscayaan untuk memenangkan persaingan pasar baik di pasar domestik maupun persaingan global. • Daya saing secara normatif ditentukan oleh unsur <i>Quality</i> (mutu), <i>Cost</i> (biaya) dan <i>Delevery</i> (penyerahan), termasuk produk sutera alam sangat ditentukan oleh mutu, desain, motif dan harga produk serta penyerahan produk.

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk memenuhi unsur daya saing tersebut, maka perlu dilakukan pemanfaatan teknologi industri dan pengembangan inovasi dan kreatifitas, sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan kualitas, menekan harga jual, meningkatkan daya tarik dari konsumen sekaligus mengembangkan sistem pemasaran yang efektif dan efisien.

3.2. Misi.

Dalam rangka mewujudkan visi Pengembangan Industri Persuteraan Alam di Kabupaten Soppeng, mengemban misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan budidaya tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia;
2. Mengembangkan industri pemintalan dan pertenunan sutera yang berdaya saing tinggi; dan
3. Memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan industri kreatif berbahan sutera berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Adapun keterkaitan visi dan misi Pengembangan Industri Persuteraan Alam di Kabupaten Soppeng sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Keterkaitan Visi dan Misi Pengembangan Industri Persuteraan Alam di Kabupaten Soppeng

Visi	Pokok Visi	Misi
Soppeng yang Sejahtera, melalui Industri Persuteraan Alam yang Berdaya Saing Tinggi	Masyarakat Soppeng yang sejahtera Industri yang berdaya saing tinggi	Mengembangkan budidaya tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (1)
		Mengembangkan industri pemintalan dan pertenunan sutera yang berdaya saing tinggi (2)
		Memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan industri kreatif berbahan sutera berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (3)

3.3. Sasaran.

Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, Pengembangan Industri Persuteraan Alam di Kabupaten Soppeng diarahkan untuk tercapainya visi dan misi terdiri dari :

3.3.1. Sasaran Kualitatif.

Sasaran kualitatif yang ingin dicapai dalam Pengembangan Industri Persuteraan Alam di Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

1. Tumbuhnya usaha budi daya tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera;
2. Meningkatnya kualitas dan produktifitas tanaman murbei;

3. Tersedianya telur ulat sutera Hibrid F1 yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan agroklimat Kabupaten Soppeng;
4. Meningkatnya daya saing kokon yang dihasilkan;
5. Tumbuhnya industri pemintalan dan pertenunan sutera skala menengah;
6. Meningkatnya daya saing produk benang dan kain sutera;
7. Tumbuhnya dan berkembangnya industri kreatif berbahan dasar sutera berbasis nilai budaya dan kearifan lokal dalam upaya membuka kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja; dan
8. Meningkatnya kualitas, desain dan produktifitas serta pemasaran produk kreatif berbahan dasar sutera berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Adapun keterkaitan visi, misi dan sasaran Pengembangan Industri Persuteraan Alam di Kabupaten Soppeng sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Keterkaitan Visi, Misi dan Sasaran
Pengembangan Industri Persuteraan Alam di Kabupaten Soppeng

Visi	Misi	Sasaran
Soppeng yang Sejahtera, melalui Industri Persuteraan Alam yang Berdaya Saing Tinggi	Mengembangkan budidaya tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (1)	Tumbuhnya usaha budi daya tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera (1)
		Meningkatnya kualitas dan produktifitas tanaman murbei (2)
		Tersedianya telur ulat sutera Hibrid F1 yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan agroklimat Kabupaten Soppeng (3)
		Meningkatnya daya saing kokon yang dihasilkan (4)

Visi	Misi	Sasaran
	Mengembangkan industri pemintalan dan pertenunan sutera yang berdaya saing tinggi (2)	Tumbuhnya industri pemintalan dan pertenunan sutera skala menengah (5)
		Meningkatnya daya saing produk benang dan kain sutera (6)
	Memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan industri kreatif berbahan sutera berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (3)	Tumbuhnya dan berkembangnya industri kreatif berbahan dasar sutera berbasis nilai budaya dan kearifan lokal dalam upaya membuka kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja (7)
		Meningkatnya kualitas, desain dan produktifitas serta pemasaran produk kreatif berbahan dasar sutera berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (8)

3.3.2. Sasaran Kuantitatif.

Sasaran kuantitatif yang ingin dicapai dalam Pengembangan Industri Persuteraan Alam di Kabupaten Soppeng Tahun (2022-2026) dan (2027-2031) yakni sebagai berikut:

Tabel 3.4

Sasaran Kuantitatif Pengembangan Industri Persuteraan Alam di Kabupaten Soppeng Tahun (2022-2026) dan (2027-2031)

No	Sasaran (Kumulatif)	Tahun (Akhir)	
		2026	2031
Budidaya Tanaman Murbei dan Pemeliharaan Ulat Sutera			
1.	Luas lahan perkebunan tanaman murbei (Ha)	250	500
2.	Jumlah rumah tangga petani dan pemelihara ulat sutera (RT)	125	250
3.	Jumlah produksi daun murbei (ton)	10.000	20.000
4.	Jumlah bibit yang dipelihara (box)	9.090	18.180
5.	Jumlah kokon yang dihasilkan (Kg)	340.875	681.750
Pemintalan Benang Sutera			
1.	Jumlah unit usaha skala menengah (UU)	2	4
2.	Penyerapan tenaga kerja (Orang)	20	40
3.	Jumlah benang sutera yang dihasilkan (kg)	48.982	97.964
Pertenunan Sutera			
1.	Jumlah unit usaha (UU)	16	32
2.	Jumlah penyerapan tenaga kerja	192	384
3.	Jumlah kain sutera yang dihasilkan (meter)	40.000	80.000
Industri Kreatif			
1.	Jumlah unit usaha (UU)	10	20
2.	Penyerapan tenaga kerja (Orang)	30	60

Sasaran kuantitatif yang ingin dicapai dalam Pengembangan Industri Persuteraan Alam di Kabupaten Soppeng Tahun 2022 – 2026 yakni sebagai berikut:

Tabel 3.5
Sasaran Kuantitatif Pengembangan
Industri Persuteraan Alam Tahun 2023 – 2027
di Kabupaten Soppeng

No	Sasaran (Kumulatif)	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
Budidaya Tanaman Murbei dan Pemeliharaan Ulat Sutera						
1.	Luas lahan perkebunan tanaman murbei (Ha)	30	50	90	150	250
2.	Jumlah rumah tangga petani dan pemelihara ulat sutera (RT)	15	25	45	75	125
3.	Jumlah produksi daun murbei (ton)	1.200	2.000	3.600	6.000	10.000
4.	Jumlah bibit yang dipelihara (box)	1.091	1.818	3.272	5.454	9.090
5.	Jumlah kokon yang dihasilkan (Kg)	40.912	68.175	122.700	204.525	340.875
Pemintalan Benang Sutera						
1.	Jumlah unit usaha skala menengah (UU)	1	1	1	2	2
2.	Penyerapan tenaga kerja (Orang)	10	10	10	20	20

No	Sasaran (Kumulatif)	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
3.	Jumlah benang sutera yang dihasilkan (Kg)	5.844	9.739	17.528	29.217	48.982
Pertenunan Kain Sutera						
1.	Jumlah unit usaha (UU)	6	8	10	12	16
2.	Jumlah penyerapan tenaga kerja	72	96	120	144	192
3.	Jumlah kain sutera yang dihasilkan (meter)	15.000	20.000	25.000	30.000	40.000
Produk Kreatif Berbahan Dasar Sutera						
1.	Jumlah unit usaha (UU)	2	4	6	8	10
2.	Penyerapan tenaga kerja (Orang)	6	12	18	24	30

3.5. Strategi.

Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran Pengembangan Industri Persuteraan Alam di Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

1. Pemanfaatan hutan produksi dengan skema perhutanan sosial;
2. Pengembangan teknologi dan metodologi budidaya tanaman murbei;
3. Pendirian Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Persuteraan Alam;

4. Pendirian dan penguatan kapasitas dan kelembagaan pelaksanaan distribusi, pengadaan, pemuliaan serta pengembangan varitas hibrid F1 ulat sutera;
5. Pengembangan dan penerapan metodologi dan teknologi pemeliharaan ulat sutera;
6. Promosi investasi industri pemintalan dan pertenunan sutera;
7. Pengembangan kapasitas SDM, penerapan inovasi dan teknologi, kemitraan usaha serta penerapan konsep industri ramah lingkungan;
8. Penumbuhan wirausaha baru IKM kreatif berbahan sutera serta nilai budaya dan kearifan lokal; dan
9. Pengembangan kapasitas SDM, penerapan inovasi, pemasaran dan kemitraan usaha.

Adapun keterkaitan misi, sasaran dan strategi pengembangan Industri Persuteraan Alam Kabupaten Soppeng sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Keterkaitan Misi, Sasaran dan Strategi Pengembangan Industri Persuteraan Alam di Kabupaten Soppeng

Misi	Sasaran	Strategi
Mengembangkan budidaya tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (1)	Tumbuhnya usaha budi daya tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera (1)	Pemanfaatan hutan produksi dengan skema perhutanan sosial (1)
	Meningkatnya kualitas dan produktifitas tanaman murbei (2)	Pengembangan teknologi dan metodologi budidaya tanaman murbei (2)
		Pendirian Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Persuteraan Alam (3)

Misi	Sasaran	Strategi
	Tersedianya telur ulat sutera Hibrid F1 yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan agroklimat Kabupaten Soppeng (3)	Pendirian dan penguatan kapasitas dan kelembagaan pelaksanaan distribusi, pengadaan, pemuliaan serta pengembangan varitas hibrid F1 ulat sutera (4)
	Meningkatnya daya saing kokon yang dihasilkan (4)	Pengembangan dan penerapan metodologi dan teknologi pemeliharaan ulat sutera (5)
Mengembangkan industri pemintalan dan pertenunan sutera yang berdaya saing tinggi (2)	Tumbuhnya industri pemintalan dan pertenunan sutera skala menengah (5)	Promosi investasi industri pemintalan dan pertenunan sutera (6)
	Meningkatnya daya saing produk benang dan kain sutera (6)	Pengembangan kapasitas SDM, penerapan inovasi dan teknologi, kemitraan usaha serta penerapan konsep industri ramah lingkungan (7)

Misi	Sasaran	Strategi
Memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan industri kreatif berbahan sutera berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (3)	Tumbuhnya dan berkembangnya industri kreatif berbahan dasar sutera berbasis nilai budaya dan kearifan lokal dalam upaya membuka kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja (7)	Penumbuhan wirausaha baru IKM kreatif berbahan sutera serta nilai budaya dan kearifan lokal (8)
	Meningkatnya kualitas, desain dan produktifitas serta pemasaran produk kreatif berbahan dasar sutera berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (8)	Pengembangan kapasitas SDM, penerapan inovasi, pemasaran dan kemitraan usaha (9)

3.6. Program Pengembangan.

Program pengembangan yang akan dilakukan untuk melaksanakan strategi untuk mencapai sasaran Pengembangan Industri Persuteraan Alam di Kabupaten Soppeng sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Keterkaitan Misi, Sasaran, Strategi dan Program Pengembangan Industri Persuteraan Alam
di Kabupaten Soppeng

Misi	Sasaran	Strategi	Program
<p>Mengembangkan budidaya tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (1)</p>	<p>Tumbuhnya usaha budi daya tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera (1)</p>	<p>Pemanfaatan hutan produksi dengan skema perhutanan sosial (1)</p>	<p>Penetapan zona atau wilayah pengembangan budidaya tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera di kawasan hutan produksi (01)</p>
			<p>Sosialisasi pemanfaatan hutan produksi untuk budidaya tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera melalui skema perhutanan sosial (02)</p>
			<p>Studi model kelembagaan desa (skema hutan desa) dan kelompok masyarakat (skema hutan kemasyarakatan) dalam rangka pelaksanaan perhutanan sosial untuk budidaya tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera (03)</p>

Misi	Sasaran	Strategi	Program
			<p>Fasilitasi Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan(IUPHKm dan untuk pembukaan lahan tanaman murbei (04)</p> <p>Penguatan kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) budidaya tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera yang sudah ada (05)</p> <p>Pembangunan sarana dan prasarana yang pendukung budidaya tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera (06)</p>

Misi	Sasaran	Strategi	Program
	Meningkatnya kualitas dan produktifitas tanaman murbei (2)	Pengembangan teknologi dan metodologi budidaya tanaman murbei (2)	<p>Uji adaptasi varitas murbei unggul, untuk mengetahui varitas murbei unggul yang sesuai kondisi agroklimat Kabupaten Soppeng (7)</p> <p>Kerjasama dengan badan penelitian dan pengembangan atau perguruan tinggi dalam pengembangan varitas unggul serta teknologi pembibitan, pemeliharaan, panen dan pasca panen budidaya sesuai dengan kondisi agroklimat Kabupaten Soppeng (8)</p> <p>Pendirian kebun induk bibit tanaman murbei, yang akan menyediakan bibit tanaman murbei bersertifikat (9)</p> <p>Pendirian sekolah lapang budidaya murbei untuk mempermudah adaptasi teknologi budidaya tanaman murbei bagi petani murbei (10)</p>

Misi	Sasaran	Strategi	Program
			<p>Penguatan kapasitas dan kelembagaan Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) Persuteraan Alam secara terpadu (Budidaya murbei dan Pemeliharaan ulat sutera (11)</p> <p>Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan teknologi budidaya tanaman murbei (12)</p> <p>Fasilitasi dan/atau bantuan sarana produksi budidaya tanaman murbei bagi petani murbei (13)</p>
		<p>Pendirian Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Persuteraan Alam (3)</p>	<p>Kajian Naskah Akademik Pendirian UPTD Persuteraan Alam yang memberikan pembinaan dan layanan teknis budidaya tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera (14)</p> <p>Penetapan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD Persuteraan Alam (15)</p> <p>Pengadaan sarana dan prasarana serta biaya operasional UPTD Persuteraan Alam (16)</p>

Misi	Sasaran	Strategi	Program
	Tersedianya telur ulat sutera Hibrid F1 yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan agroklimat Kabupaten Soppeng (3)	Pendirian dan penguatan kapasitas dan kelembagaan pelaksanaan distribusi, pengadaan, pemuliaan serta pengembangan varitas hibrid F1 ulat sutera (4)	<p>Penguatan kapasitas dan kelembagaan usaha distributor/pengedar dan importir ulat sutera hibrid F1 eks dalam negeri yang sudah ada (17)</p> <p>Sosialisasi dan mendorong lembaga usaha atau lembaga masyarakat (Gapoktan, Koperasi Tani, BUMDes dan usaha swasta) untuk menjadi distributor/ pengedar dan importir ulat sutera hibrid F1 (18)</p> <p>Fasilitasi perizinan badan usaha distributor/pengedar dan importir ulat sutera hibrid F1 (19)</p> <p>Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan badan penelitian dan pengembangan atau perusahaan pengadaan (pembibitan) bibit ulat sutera F1, baik dalam negeri maupun luar negeri (20)</p>

Misi	Sasaran	Strategi	Program
			<p>Penyusunan studi kelayakan pendirian unit usaha atau lembaga (Perusda atau usaha swasta) ulat sutera hibrid F1 (21)</p> <p>Fasilitasi perizinan pendirian unit usaha atau lembaga usaha pengadaan (pembibitan) ulat sutera hibrid F1 (22)</p> <p>Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pembibitan ulat sutera hibrid F1 (23)</p> <p>Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan atau Perguruan Tinggi dalam rangka pemuliaan atau pengembangan hibrid F1 baru telur ulat sutera (24)</p>

Misi	Sasaran	Strategi	Program
	Meningkatnya daya saing kokon yang dihasilkan (4)	Pengembangan dan penerapan metodologi dan teknologi pemeliharaan ulat sutera (5)	<p>Kajian kegiatan penetasan telur ulat sutera dan pemeliharaan ulat kecil terintegrasi yang dilakukan secara terpisah dengan pemeliharaan ulat besar oleh lembaga usaha tersendiri (Gapoktan, Koperasi Tani, BUMDes, Perusahaan distributor telur ulat sutera (25)</p> <p>Kajian kegiatan pemeliharaan ulat besar secara kolektif dan skala ekonomi oleh Kelompok Tani (26)</p> <p>Pembuatan Prototype dan juknis operasional dan Unit Penetasan dan Pemeliharaan Ulat Kecil (UPPUK) (27)</p> <p>Pembuatan Prototype dan juknis operasional Unit Pemeliharaan Ulat Besar (UPUB) (28)</p> <p>Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan teknologi pemeliharaan ulat sutera besar (29)</p>

Misi	Sasaran	Strategi	Program
			<p>Fasilitasi dan/atau bantuan sarana produksi, pemeliharaan ulat besar (30)</p> <p>Fasilitasi pembiayaan usaha melalui lembaga pembiayaan untuk kegiatan budidaya murbei dan pemeliharaan ulat sutera (31)</p> <p>Kerja sama Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan badan penelitian dan pengembangan dalam penerapan teknologi pemeliharaan ulat sutera (32)</p>
<p>Mengembangkan industri pemintalan dan pertenunan sutera yang berdaya saing tinggi (2)</p>	<p>Tumbuhnya industri pemintalan dan pertenunan sutera skala menengah (5)</p>	<p>Promosi investasi industri pemintalan dan pertenunan sutera (6)</p>	<p>Penyusunan studi kelayakan dan promosi investasi pendirian usaha budidaya tanaman murbei, pemeliharaan ulat sutera, pemintalan dan pertenunan sutera, pada kawasan Industri (33)</p> <p>Pemberian insentif fiskal dan non fiskal dalam rangka penanaman modal dibidang budidaya tanaman murbei, pemeliharaan ulat sutera serta IKM pemintalan dan pertenunan sutera secara terpadu (34)</p>

Misi	Sasaran	Strategi	Program
			Pengembangan Sistem Informasi pemintalan dan pertenunan sutera Kabupaten Soppeng yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (35)
	Meningkatnya daya saing produk benang dan kain sutera (6)	Pengembangan kapasitas SDM, penerapan inovasi dan teknologi, kemitraan usaha serta penerapan konsep industri ramah lingkungan (7)	Revitalisasi Kampung Sabbeta menjadi kawasan terpadu sentra IKM pemintalan, pertenunan dan industri kreatif sutera serta menjadi obyek wisata persuteraan alam (36)
			Kajian dan pendirian <i>Agro Technopark</i> Persuteraan Alam yang berfungsi sebagai tempat penelitian, edukasi, wisata serta visualisasi sejarah budaya dan teknologi (<i>galery</i>) persuteraan alam (37)
			Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan proses pemintalan dan pertenunan sutera (38)

Misi	Sasaran	Strategi	Program
			<p>Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu pemintalan dan pertenunan sutera (39)</p> <p>Kerja sama dengan badan penelitian dan pengembangan atau perguruan tinggi dalam pemanfaatan teknologi pemintalan dan pertenunan sutera (40)</p> <p>Fasilitasi dalam rangka restrukturisasi mesin/ peralatan bagi IKM pemintalan dan pertenunan sutera dari Kementerian Perindustrian (41)</p> <p>Desiminasi dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan menuju industri hijau (sutera hijau) (42)</p> <p>Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka penerapan konsep 5 R (<i>Rethink Reuse, Reduction, Recovery, Recycling</i>) (43)</p>

Misi	Sasaran	Strategi	Program
			<p>Fasilitasi akses ke lembaga pembiayaan dan penjaminan usaha IKM pemintalan dan pertenunan sutera baik bank maupun non bank (44)</p> <p>Fasilitasi kemitraan pembinaan dan pengembangan antara IKM pemintalan dan pertenunan sutera dengan lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga profesi, lembaga masyarakat dan perusahaan swasta (45)</p> <p>Fasilitasi kemitraan pemasaran produk benang sutera dan kain sutera (46)</p>

Misi	Sasaran	Strategi	Program
			Pembentukan/review dan penguatan kapasitas kelembagaan Masyarakat Persuteraan Alam Kabupaten Soppeng, yang beranggotakan petani murbei dan pemelihara ulat sutera, pengusaha pemintalan, pertenunan, industri kreatif sutera serta pemerhati dan lembaga masyarakat yang peduli dengan persuteraan alam (47)
Memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan industri kreatif berbahan sutera berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (3)	Tumbuhnya dan berkembangnya industri kreatif berbahan dasar sutera berbasis nilai budaya dan kearifan lokal dalam upaya membuka kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja (7)	Penumbuhan wirausaha baru IKM kreatif berbahan sutera serta nilai budaya dan kearifan lokal (8)	Sosialisasi kegiatan industri kreatif berbahan dasar sutera serta budaya dan kearifan lokal dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga (48)
			Pelatihan kewirausahaan bagi pengusaha/calon pengusaha IKM Kreatif berbahan dasar sutera (49)
			Pelatihan dasar, bimbingan teknis dan pendampingan teknis produksi IKM kreatif berbahan dasar sutera (50)

Misi	Sasaran	Strategi	Program
			<p>Pelatihan dasar, bimbingan teknis dan pendampingan desain produk kreatif berbahan dasar sutera (51)</p> <p>Fasilitasi dan/atau bantuan mesin/peralatan industri kreatif berbahan dasar sutera dan sarana produksi lainnya (52)</p> <p>Kajian model inkubator wirausaha baru IKM kreatif berbahan dasar sutera pada lembaga pendidikan vokasi), Perguruan Tinggi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pondok Pesantren (53)</p> <p>Fasilitasi pendirian incubator wirausaha baru IKM kreatif berbahan dasar sutera pada lembaga pendidikan vokasi, Perguruan Tinggi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pondok Pesantren (54)</p>

Misi	Sasaran	Strategi	Program
	<p>Meningkatnya kualitas, desain dan produktifitas serta pemasaran produk kreatif berbahan dasar sutera berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal (8)</p>	<p>Pengembangan kapasitas SDM, penerapan inovasi, pemasaran dan kemitraan usaha (9)</p>	<p>Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka peningkatan mutu produk dan desain, standarisasi, manajemen serta kompetensi bisnis bagi IKM kreatif berbahan dasar sutera (55)</p> <p>Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan teknis dalam rangka penggunaan pewarna alam dalam pengembangan produk kreatif berbasis lingkungan (industri hijau) (56)</p> <p>Fasilitasi pengembangan dan pembuatan desain kemasan dan Merek produk kreatif berbahan sutera (57)</p> <p>Fasilitasi kemitraan usaha antara komunitas desainer dengan IKM kreatif sutera berbahan dasar sutera dalam pengembangan desain produk (58)</p>

Misi	Sasaran	Strategi	Program
			Pendirian pusat informasi dan pengembangan desain industri kreatif berbahan sutera (59)
			Pendirian atau revitalisasi gedung promosi dan outlet khusus produk kreatif berbahan dasar sutera di obyek-obyek wisata utama di Kabupaten Soppeng (60)
			Kerjasama kemitraan antara IKM kreatif berbahan dasar sutera dengan pelaku pariwisata, dalam menunjang kepariwisataan Kabupaten Soppeng (61)
			Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan penggunaan media sosial untuk promosi dan penjualan produk kreatif berbahan dasar sutera (62)
			Fasilitasi promosi dan penjualan produk kreatif berbahan dasar sutera melalui media on-line atau <i>market place</i> (63)

3.7. Jadwal Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Program Pengembangan.

Jadwal pelaksanaan dan penanggung jawab program pengembangan yang akan dilakukan dalam melaksanakan strategi untuk mencapai sasaran Pengembangan Industri Persuteraan Alam di Kabupaten Soppeng sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.8
Jadwal Pelaksanaan Program Pengembangan Persuteraan Alam
di Kabupaten Soppeng Tahun 2022 – 2031

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait	
		Tahun 2022 – 2026					Tahun 2027-2031							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
INDUSTRI HULU (BUDI DAYA TANAMAN MURBEI DAN PEMELIHARAAN ULAT SUTERA)														
STRATEGI 1 Pemanfaatan hutan produksi dengan skema perhutanan sosial														
1.	Penetapan zona atau wilayah pengembangan budidaya tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera di kawasan hutan produksi.	xx											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KPH Walannae

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
2.	Sosialisasi pemanfaatan hutan produksi untuk budidaya tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera melalui skema perhutanan sosial	xx	xx									Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	KPH Walannae
3.	Studi model kelembagaan desa (skema hutan desa) dan kelompok masyarakat (skema hutan kemasyarakatan) dalam rangka pelaksanaan perhutanan sosial untuk budidaya tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera		xx									BAPPELITBANGDA	KPH Walannae

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
4.	Fasilitasi Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan(IUPHKm dan untuk pembukaan lahan tanaman murbei.		xx	xx								Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	KPH Walannae
5.	Penguatan kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) budidaya tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera yang sudah ada.	xx	xx									Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	KPH Walannae

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
6.	Pembangunan sarana dan prasarana yang pendukung budidaya tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera.			XX	XX	XX						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KPH Walannae Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
STERATEGI 2													
Pengembangan teknologi dan metodologi budidaya tanaman murbei													
7.	Uji adaptasi varitas murbei unggul, untuk mengetahui varitas murbei unggul yang sesuai kondisi agroklimat Kabupaten Soppeng.	XX	XX	XX								Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait	
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
8.	Kerjasama dengan badan penelitian dan pengembangan atau perguruan tinggi dalam pengembangan varitas unggul serta teknologi pembibitan, pemeliharaan, panen dan pasca panen budidaya sesuai dengan kondisi agroklimat Kabupaten Soppeng.		XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
9.	Pendirian kebun induk bibit tanaman murbei, yang akan menyediakan bibit tanaman murbei bersertifikat.				XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
10.	Pendirian sekolah lapang budidaya murbei untuk mempermudah adaptasi teknologi budidaya tanaman murbei bagi petani murbei.				XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	Penguatan kapasitas dan kelembagaan Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) Persuteraan Alam secara terpadu (Budidaya murbei dan Pemeliharaan ulat sutera).				XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
12.	Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan teknologi budidaya tanaman murbei.	xx	xx	xx	xx	xx						Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
13.	Fasilitasi dan/atau bantuan sarana produksi budidaya tanaman murbei bagi petani murbei	xx	xx	xx	xx	xx						Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait	
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
STRATEGI 3														
Pendirian Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Persuteraan Alam														
14.	Kajian Naskah Akademik Pendirian UPTD Persuteraan Alam yang memberikan pembinaan dan layanan teknis budidaya tanaman murbei dan pemeliharaan ulat sutera.						xx	xx				BAPPELITBANGDA	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
15.	Penerbitan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD Persuteraan Alam.						xx	xx				Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
16.	Pengadaan sarana dan prasarana serta biaya operasional UPTD Persuteraan Alam						XX	XX	XX	XX		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
STRATEGI 4													
Pendirian dan penguatan kapasitas dan kelembagaan pelaksanaan distribusi, pengadaan, pemuliaan serta pengembangan varitas hibrid F1 ulat sutera													
17.	Penguatan kapasitas dan kelembagaan usaha distributor/pengedar dan importir ulat sutera hibrid F1 eks dalam negeri yang sudah ada.	XX	XX									Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
18.	Sosialisasi dan mendorong lembaga usaha atau lembaga masyarakat (Gapoktan, Koperasi Tani, BUMDes dan usaha swasta) untuk menjadi distributor/ pengedar dan importir ulat sutera hibrid F1.		xx	xx								Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19.	Fasilitasi perizinan badan usaha distributor/pengedar dan importir ulat sutera hibrid F1			xx	xx	xx						Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
20.	Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan badan penelitian dan pengembangan atau perusahaan pengadaan (pembibitan) bibit ulat sutera F1, baik dalam negeri maupun luar negeri.						xx	xx	xx	xx	xx	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
21.	Penyusunan studi kelayakan pendirian unit usaha atau lembaga (Perusda atau usaha swasta) ulat sutera hibrid F1.					xx	xx					BAPPELITBANGDA	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
22.	Fasilitasi perizinan pendirian unit usaha atau lembaga usaha pengadaan (pembibitan) ulat sutera hibrid F1						xx	xx				Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Tenaga Kerja dan

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
												Ketahanan Pangan	Transmigrasi
23.	Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pembibitan ulat sutera hibrid F1							xx	xx	xx	xx	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
24.	Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan atau Perguruan Tinggi dalam rangka pemuliaan atau pengembangan hibrid F1 baru telur ulat sutera.								xx	xx	xx	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
STRATEGI 5													
Pengembangan dan penerapan metodologi dan teknologi pemeliharaan ulat sutera													
25.	Kajian kegiatan penetasan telur ulat sutera dan pemeliharaan ulat kecil terintegrasi yang dilakukan secara terpisah dengan pemeliharaan ulat besar oleh lembaga usaha tersendiri (Gapoktan, Koperasi Tani, BUMDes, Perusahaan distributor telur ulat sutera.	xx	xx									BAPPELITBANGDA	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
26.	Kajian kegiatan pemeliharaan ulat besar secara kolektif dan skala	xx	xx									BAPPELITBANGDA	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait	
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
	ekonomi oleh Kelompok Tani													Ketahanan Pangan
27.	Pembuatan Prototype dan juknis operasional dan Unit Penetasan dan Pemeliharaan Ulat Kecil (UPPUK).		xx	xx									Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
28.	Pembuatan Prototype dan juknis operasional Unit Pemeliharaan Ulat Besar (UPUB).		xx	xx									Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
29.	Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan teknologi pemeliharaan ulat sutera besar.	xx	xx	xx	xx	xx							Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
												Ketahanan Pangan	
30.	Fasilitasi dan/atau bantuan sarana produksi, pemeliharaan ulat besar.	xx	xx	xx	xx	xx						Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31,	Fasilitasi pembiayaan usaha melalui lembaga pembiayaan untuk kegiatan budidaya murbei dan pemeliharaan ulat sutera	xx	xx	xx	xx	xx						Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
32.	Kerja antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan badan penelitian dan pengembangan dalam penerapan teknologi pemeliharaan ulat		xx	xx	xx	xx						Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait	
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
	sutera													
INDUSTRI ANTARA (PEMINTALAN BENANG DAN PERTENUNAN KAIN SUTERA)														
STRATEGI 6														
Promosi investasi industri pemintalan dan pertenunan sutera														
33.	Penyusunan studi kelayakan dan promosi investasi pendirian usaha budidaya tanaman murbei, pemeliharaan ulat sutera, pemintalan dan pertenunan sutera, pada kawasan Industri			xx	xx	xx							Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
34.	Pemberian insentif fiskal dan non fiskal dalam rangka penanaman modal dibidang budidaya tanaman murbei, pemeliharaan ulat sutera serta IKM pemintalan dan pertenunan sutera secara terpadu			xx	xx	xx						Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
35.	Pengembangan Sistim Informasi pemintalan dan pertenunan sutera Kabupaten Soppeng yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).			xx	xx	xx						Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
STRATEGI 7													
Pengembangan kapasitas SDM, penerapan inovasi dan teknologi, kemitraan usaha serta penerapan konsep industri ramah lingkungan													
36.	Revitalisasi Kampung Sabbeta menjadi kawasan terpadu sentra IKM pemintalan, pertenunan dan industri kreatif sutera serta menjadi obyek wisata persuteraan alam.	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
37.	Kajian dan pendirian <i>Agro Technopark</i> Persuteraan Alam yang berfungsi sebagai tempat penelitian, edukasi, wisata serta visualisasi sejarah budaya dan teknologi (<i>galery</i>) persuteraan alam).						xx	xx	xx	xx		BAPPELITBANGDA	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
38.	Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan proses pemintalan dan pertenunan sutera.	xx	xx	xx	xx	xx						Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM	

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
39.	Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu pemintalan dan pertununan sutera.	xx	xx	xx	xx	xx						Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM	
40.	Kerja sama dengan badan penelitian dan pengembangan atau perguruan tinggi dalam pemanfaatan teknologi pemintalan dan pertununan sutera.			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
41.	Fasilitasi dalam rangka restrukturisasi mesin/ peralatan bagi IKM pemintalan dan pertununan sutera dari Kementerian Perindustrian.		xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM	

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
42.	Desiminasi dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan menuju industri hijau (sutera hijau).		XX	XX	XX	XX						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
43.	Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka penerapan konsep 5 R (<i>Rethink Reuse, Reduction, Recovery, Recycling</i>)		XX	XX	XX	XX						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
44.	Fasilitasi akses ke lembaga pembiayaan dan penjaminan usaha IKM pemintalan dan pertenunan sutera baik bank maupun non bank		XX	XX	XX	XX						Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM	

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
45.	Fasilitasi kemitraan pembinaan dan pengembangan antara IKM pemintalan dan pertenunan sutera dengan lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga profesi, lembaga masyarakat dan perusahaan swasta.		XX	XX	XX	XX						Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM	
46.	Fasilitasi kemitraan pemasaran produk benang sutera dan kain sutera.		XX	XX	XX	XX						Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM	

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
47.	Pembentukan/review dan penguatan kapasitas kelembagaan Masyarakat Persuteraan Alam Kabupaten Soppeng, yang beranggotakan petani murbei dan pemelihara ulat sutera, pengusaha pemintalan, pertenunan, industri kreatif sutera serta pemerhati dan lembaga masyarakat yang peduli dengan persuteraan alam.	XX	XX									Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan									Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait	
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			2031
INDUSTRI HILIR (INDUSTRI KREATIF BERBAHAN DASAR SUTERA)													
STRATEGI 8													
Penumbuhan wirausaha baru IKM kreatif berbahan sutera serta nilai budaya dan kearifan lokal													
48.	Sosialisasi kegiatan industri kreatif berbahan dasar sutera serta budaya dan kearifan lokal dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga	XX	XX								Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM	
49.	Pelatihan kewirausahaan bagi pengusaha/calon pengusaha IKM Kreatif berbahan dasar sutera	XX	XX								Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM	

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
50.	Pelatihan dasar, bimbingan teknis dan pendampingan teknis produksi IKM kreatif berbahan dasar sutera.	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
51.	Pelatihan dasar, bimbingan teknis dan pendampingan desain produk kreatif berbahan dasar sutera	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
52.	Fasilitasi dan/atau bantuan mesin/peralatan industri kreatif berbahan dasar sutera dan sarana produksi lainnya.	xx	xx	xx	xx	Xx						Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
53.	Kajian model inkubator wirausaha baru IKM kreatif berbahan dasar sutera pada lembaga pendidikan vokasi), Perguruan Tinggi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pondok Pesantren.		xx	xx								BAPPELITBANGDA	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga
54.	Fasilitasi pendirian inkubator wirausaha baru IKM kreatif berbahan dasar sutera pada lembaga pendidikan vokasi, Perguruan Tinggi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pondok Pesantren.			xx	xx	xx						Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait	
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
STRATEGI 9														
Pengembangan kapasitas SDM, penerapan inovasi, pemasaran dan kemitraan usaha														
55.	Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka peningkatan mutu produk dan desain, standarisasi, manajemen serta kompetensi bisnis bagi IKM kreatif berbahan dasar sutera.			XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM
56.	Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan teknis dalam rangka penggunaan pewarna alam dalam pengembangan produk kreatif berbasis lingkungan (industri hijau)	XX	XX	XX									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
57.	Fasilitasi pengembangan dan pembuatan desain kemasan dan Merek produk kreatif berbahan sutera.			xx	xx	xx						Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga
58.	Fasilitasi kemitraan usaha antara komunitas desainer dengan IKM kreatif sutera berbahan dasar sutera dalam pengembangan desain produk.			xx	xx	xx						Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga
59.	Pendirian pusat informasi dan pengembangan desain industri kreatif berbahan sutera			xx	xx	xx						Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
60.	Pendirian atau revitalisasi gedung promosi dan outlet khusus produk kreatif berbahan dasar sutera di obyek-obyek wisata utama di Kabupaten Soppeng			xx	xx	xx						Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	
61	Kerjasama kemitraan antara IKM kreatif berbahan dasar sutera dengan pelaku pariwisata, dalam menunjang kepariwisataan Kabupaten Soppeng.			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	
62.	Pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan penggunaan media sosial untuk promosi dan penjualan produk kreatif berbahan dasar sutera		xx	xx	xx	xx						Dinas komunikasi dan Informasi	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM

No.	Program Pengembangan	Jadwal Pelaksanaan										Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait
		Tahun 2022 - 2026					Tahun 2027-2031						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
63.	Fasilitasi promosi dan penjualan produk kreatif berbahan dasar sutera melalui media on-line atau <i>market place</i> .		XX	XX	XX	XX						Dinas komunikasi dan Informatika	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM

BAB V. P E N U T U P

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Dalam Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Industri salah satu yang diatur atau ditetapkan yakni Industri Unggulan Daerah, baik industri unggulan provinsi maupun industri unggulan kabupaten/kota.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Soppeng, juga sudah memenuhi Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, dengan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Soppeng Tahun 2019 – 2039. Berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Soppeng tersebut diatas, telah ditetapkan industri unggulan Kabupaten Soppeng, salah satu diantaranya yaitu Industri Persuteraan Alam.

Pelaksanaan pembangunan industri unggulan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Soppeng Tahun 2019 – 2039, perlu penjabaran lebih lanjut dengan *roadmap* pengembangan industri. Salah satu diantaranya yang perlu mendapat prioritas adalah *Roadmap* Pengembangan Industri Persuteraan Alam (Pemintalan, Pertenunan dan Kerajinan Sutera Alam) di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2031.

Dengan adanya *Roadmap* Pengembangan Industri Persuteraan Alam di Kabupaten Soppeng Tahun 2022-2031, diharapkan akan bermanfaat sebagai alat penyatuan persepsi dan cara pandang, penyatuan tekad dan semangat keberpihakan, serta acuan operasional bagi Perangkat Daerah

Kabupaten Soppeng dan stakeholder terkait dengan pengembangan industri persuteraan alam dari hulu sampai hilir secara terpadu yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK